

DITERIMA TGL :
30 MARET 1998



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

III. PROPINSI JAWA TENGAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

9.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
 2. SLB Negeri 36 buah;
 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

2.2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Mengetahui

Foto Copy Sesuai aslinya



1	2	3	4	5	6
		47. SLTP Negeri 2 Dukuhwaru	-	Dukuhwaru	Kabupaten Tegal
		48. SLTP Negeri 3 Bumijawa	-	Bumijawa	Kabupaten Tegal
		49. SLTP Negeri 2 Bulu	-	Bulu	Kabupaten Temanggung
		50. SLTP Negeri 4 Bulukerto	-	Bulukerto	Kabupaten Wonogiri
		51. SLTP Negeri 2 Tirtomoyo	-	Tirtomoyo	Kabupaten Wonogiri
		52. SLTP Negeri 4 Purwanto	-	Purwanto	Kabupaten Wonogiri
		53. SLTP Negeri 2 Slogohimo	-	Slogohimo	Kabupaten Wonogiri
		54. SLTP Negeri 2 Paranggupito	-	Paranggupito	Kabupaten Wonogiri
		55. SLTP Negeri 3 Sidoharjo	-	Sidoharjo	Kabupaten Wonogiri
		56. SLTP Negeri 5 Kepil	-	Kepil	Kabupaten Wonosobo
		57. SLTP Negeri 2 Garung	-	Garung	Kabupaten Wonosobo
		58. SLTP Negeri 2 Kejajar	-	Kejajar	Kabupaten Wonosobo



BUPATI WONOGIRI

SURAT KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 394 Tahun 2004

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH PADA KECAMATAN YANG TELAH DIMEKARKAN DI KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca :** Surat permohonan dari sekolah perihal perubahan penggunaan nama dan alamat sekolah di Kecamatan yang mengalami pemekaran antara lain :
- SMP N 3 Bulukerto Nomor 421.3/080 tanggal 27 September 2004;
 - SMP N 4 Bulukerto Nomor 421.3/114 tanggal 28 September 2004;
 - SMP N 2 Bulukerto Nomor 421.3/093 tanggal 30 September 2004;
 - SMP N 5 Bulukerto Nomor 421.3/ 39 tanggal 28 September 2004;
 - SMP N 1 Bulukerto Nomor 421.3/ 152 tanggal 30 September 2004;
- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan di Kabupaten Wonogiri maka sekolah yang berada di Kecamatan yang dimekarkan akan mengalami perubahan baik Nama dan Alamat Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Perubahan Nama dan Alamat Sekolah pada Kecamatan yang telah dimekarkan di Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - 4. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 278 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan perubahan Nama dan alamat Sekolah Pada Kecamatan yang telah dimekarkan di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Ini.
- KEDUA** : Sebagai akibat adanya perubahan nama sekolah maka sekolah diminta menggunakan stempel atau cap sesuai dengan nomenklatur terbaru.
- KETIGA** : Surat Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 6 Nopember 2004



BUPATI WONOGIRI

BEGUG POERNOMOSIDI

SALINAN Surat Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth :


1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
4. Camat Bulukerto dan Camat Puh pelem.
5. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAAN :
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 394 Tahun 2004
TANGGAL : 6 Nopember 2004

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DI KECAMATAN YANG DIMEKARKAN DI KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	NAMA KEPALA SEKOLAH
1	SMP N 1 BULUKERTO	Jl. GURI, BULUKERTO, WONOGIRI	SMP N 1 BULUKERTO	Jl. GURI, BULUKERTO, WONOGIRI	Drs. WARIDI
2.	SMP N 2 BULUKERTO	Jl. TENGGER, PULE, PUHPELEM, WONOGIRI	SMP N 1 PUH PELEM	Jl. TENGGER, PULE, PUHPELEM, WONOGIRI	Drs. SUPARMAN
3.	SMP N 3 BULUKERTO	NADI, BULUKERTO, WONOGIRI	SMP N 2 BULUKERTO	NADI, BULUKERTO, WONOGIRI	Drs. MARNO
4.	SMP N 4 BULUKERTO	Jl. WONODADI, GIRIHARJO, WONOGIRI	SMP N 2 PUHPELEM	Jl. WONODADI, GIRIHARJO, WONOGIRI	HARYANTO, Spd
5.	SMP N 5 BULUKERTO	Jl. CONTO, BULUKERTO, WONOGIRI	SMP N 3 BULUKERTO	Jl. WONODADI, GIRIHARJO, WONOGIRI	Drs. SULATMIN

BUPATI WONOGIRI



BEGUG POERNOMOSUIDI